

**SOP TENTANG PENGURUSAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
PADA BIDANG PENDIDIKAN SMP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN**

NO.	AKTIVITAS	PELAKSAN					MUTU			KETERANGAN
		PEMOHON	KASI. KELEMBAGAAN	TIM VERIFIKASI	KABID. PENDIDIKAN SMP	KEPALA DINAS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pemohon menyampaikan Kelengkapan berkas permohonan izin operasional SMP swasta dalam bentuk proposal.						Proposal pendirian sekolah	5 Menit	proposal	
2	Memeriksa Kelengkapan berkas permohonan izin pendirian/operasional sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas						Proposal pendirian sekolah	30 Menit	Ceklis proposal	
3	Kepala Dinas membentuk Tim Verifikasi ijin pendirian							15 Menit	SK penetapan Tim Verifikasi	
4	Tim verifikasi melakukan tinjauan ke lapangan guna verifikasi sekolah yang diajukan oleh pemohon						Surat Tugas tim verifikasi	1 hari	Isian Instrumen Verifikasi	
5	Tim verifikasi melakukan koordinasi guna mengambil keputusan bilamana memenuhi syarat maka izin layak diterbitkan, bilamana tidak memenuhi persyaratan maka pemohon tidak layak diberikan izin (ditolak)							1 Jam	Hasil Verifikasi	
6	Apabila berkas tidak sesuai maka dikembalikan kepada pemohon							1 Jam	Surat balasan agar melengkapi persyaratan	
7	Menerbitkan izin operasional sesuai peruntukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku dengan terlebih dahulu membubuhkan paraf pada Surat Keputusan Penetapan Izin Pendirian dan Operasional SMPS							1 Jam	Surat Keputusan Penetapan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah	

Persyaratan:

1. hasil studi kelayakan.
2. isi pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.
4. Sarana Dan Prasarana Pendidikan.
5. Pembiayaan Pendidikan.
6. Sistem evaluasi dan sertifikasi.
7. Manajemen dan proses pendidikan.